BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Singkat dan Potensi Desa Jabon

Desa Jabon berdiri pada tahun 1826 dengan nama desa yang diambilkan dari nama sebuah kayu yang paling besar di desa tersebut yaitu kayu atau pohon "JABON". Desa Jabon itu sendiri mempunyai 3 dusun yaitu Dusun Jabon, Dusun Jeruk, dan Dusun Karangsono. Dari sejarah Dusun Jeruk dan Karangsono itu sendiri dulu pada Dusun Jeruk, terdapat sebuah pohon jeruk tumbuh sangat besar di tepi sungai yang ketepatan waktu itu berada disebuah sekitar mata air. Sedangkan untuk Dusun Karangsono dulu terdapat sebuah banyak pohon kayu sono yang sampai sekarang pohon sono tersebut masih ada dan nama pohon sono tersebut diabadikan atas prakarsa dari seorang kepala desa pertama.

Letak geografis Desa Jabon terletak pada wilayah dataran rendah dengan kordinat antara $111^0\ 43^1$ – $112^0\ 07^1$, dengan luas 311.470 Ha di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung bagian selatan dengan jalur ke arah pantai sine dan batas perbatasan desa bagian utara dan timur dengan Desa Tunggangri, selatan dengan Desa Karangtalun, barat dengan Desa Pakisaji.

Potensi yang dimiliki Desa Jabon adalah sebagian besar adalah persawahan karena warga Desa Jabon mayoritas adalah petani sebagai

pendapatan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain tani ada juga warganya sebagai peternak mulai dari sapi, kambing, ayam petelur atau pedaging, budidaya ikan gurameh dan lele. Selain itu Desa Jabon juga menyediakan koperasi simpan pinjam yang bernama koperasi KUD untuk warganya yang ingin melakukannya dalam kegiatan simpan pinjam.

2. Visi dan Misi Desa Jabon

   a. Visi

      Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata.

   b. Misi

      Adapun misi pembangunan Desa Jabon untuk 6 tahun kedepan adalah

      1. Mewujudkan mayarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal.
      2. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta rasa dan karsanya.
      3. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik.
      4. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik
      5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dari hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, sara dan antar golongan.

Gambar 4.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jabon
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

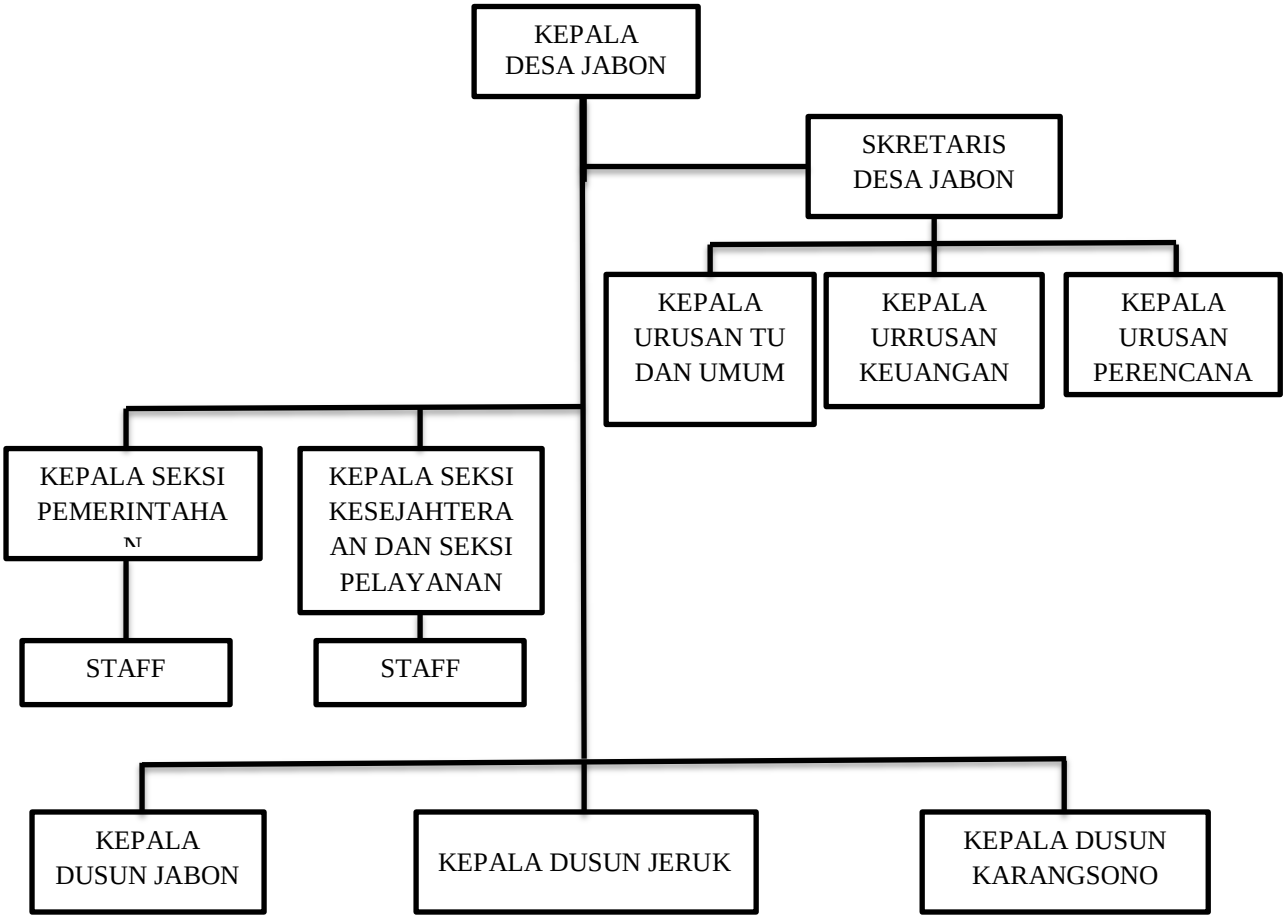

Sumber : Kantor Balai Desa Jabon

Tabel 4.1
Daftar Nama Perangkat Desa

Jabatan Perangkat Desa	Nama Perangkat Desa
Kepala Desa	Basri Mustopa, SH
Sekertaris Desa	Hadi Santoso, S.Sos
Kepala Urusan TU dan Umum	Sasminto
Kepala Urusan Keuangan	Tohari
Kepala Urusan Perencanaan	Sajurit
Kepala Seksi Pemerintahan	Sonhaji, S.Ag
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan	Sulastri
Staff	Imam Nurhasim
Staff	Imam Muhson
Kepala Dusun Jabon	Wariyandi
Kepala Dusun Jeruk	Ali Mustofa
Kepala Dusun Karangsono	Prayitno

Sumber : Kantor Balai Desa Jabon

3. Job Description

   a. Kepala Desa

      1) Menyelengarakan pemerintah desa seperti, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertahanan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.

      2) Melaksanakan pembangunan seperti, pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4) Pemberdayaan masyarakat seperti, tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1) Melakukan urusan ketatausahaan seperti, tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2) Melakukan urusan umum seperti, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3) Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Bada Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progam serta penyusunan laporan.

c. Kepala urusan bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan.

1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi serta penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendaptatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi pengahsilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi progam serta penyusunan laporan.

d. Kepala seksi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan

1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.

3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakata, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Akuntasi Desa dalam Pengelolaan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ditetapkan

dengan peraturan desa. Akuntnsi desa hadir sebagai sistem yang digunakan perangkat desa untuk mengelola keuangan desa yang sesuai dengan peratura dan undang-undang pemerintah pusat, agar terciptanya tata kelola keuangan desa yang sehat, akuntabel dan transparan, tata kelola kuangan desa yang baik mencerminkan bahwa perangkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai amanah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang ada di lapangan tempat Balai Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, bahwa terkait dengan penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dengan cara melakukan menyusun tahapan atau proses untuk mengelola keuangan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer yang meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten/kota dimana pengelolaan keuangan tersebut melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Hadi Santoso, selaku sekretaris Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"Penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu melaluai perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban. Sebelum itu yang pertama dilakukan adalah MusDus (Musyawarah Dusun) setelah itu hasil dari MusDus akan dibahas pada MusDes (Musyawarah Desa) yang diikuti oleh seluruh perangkat desa dan diwakili oleh sebagian warga. Selanjutnya hasil

tersebut di kelola oleh tim Pengelola Keuangan Desa (PKD) sebelum diajukan kepada kepala desa untuk meminta persetujuan"[1]

Pendapat tersebut juga sama dengan yang di utarakan oleh Bapak Basri Mustopa, selaku kepala Desa Jabon beliau mengatakan bahwa :

"pengelolaan keuangan desa itu pertama melakukan musyawarah desa yang diikuti perangkat dan sebagian warga untuk membagi anggaran yang dibutuhkan selanjutnya proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan pertanggungjawaban"[2]

Dalam proses pengelolaan keuangan desa ada tim yang mengelolanya, berikut adalah struktur tim pengelolaan keuangan desa :

Gambar 4.2

Struktur Tim Pengelola Keuangan Desa

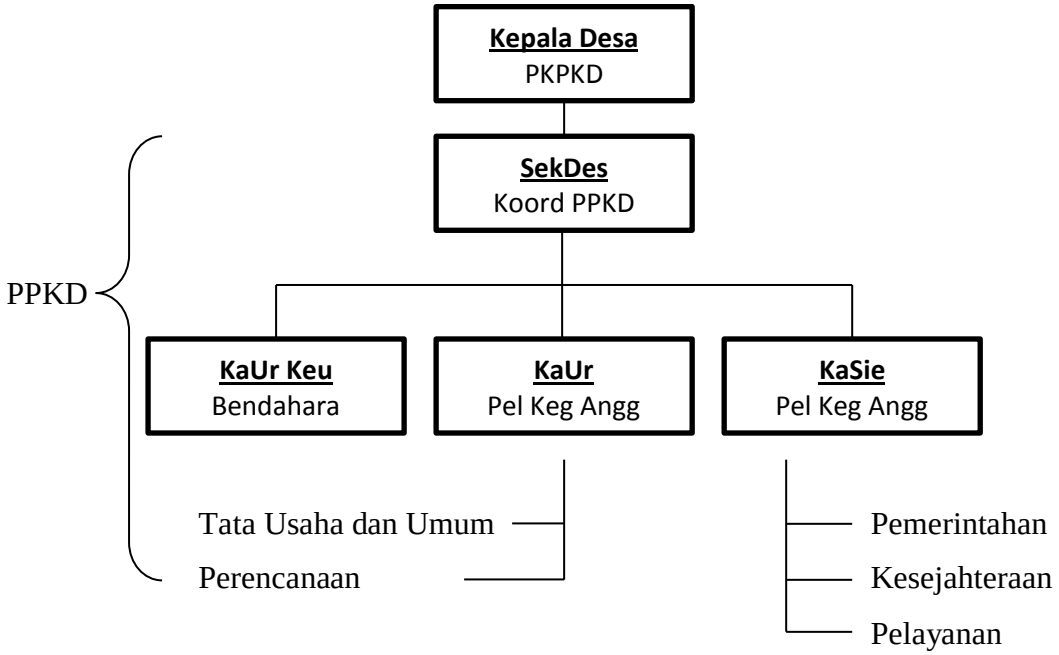

Sumber : Kantor Balai Desa

Dari struktur tim pengelola keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa, kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam

[1] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekertaris Desa, Tanggal 23 juni 2020
[2] Wawancara Bapak Basri Mustopa, Kepala Desa, Tanggal 22 Juni 2020

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan desa, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD itu terdiri atas, sekertaris desa, kaur keuangan serta kaur dan kasi.

Sekertaris desa mempunyai tugas sebagai koordinator PPKD yang meliputi mengordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes. Kaur keuangan dan bendahara mempunyai tugas menyusun RAK Desa dan melakukan penetausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Kaur dan KaSi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber lain kepada Bapak Tohari selaku Kaur Keuangan, beliau berkata :

"Proses akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes itu melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan dan pertangung jawaban"[3]

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Ali Mustofa selaku Ketua Dusun Jeruk, beliau berkata:

"proses penerapan akuntansi desa itu dimulai dari perencanaan dan memilah apa yang penting kegiatan yang akan dijalankan selanjutnya mengadakan musyawarah untuk membuat kesepakatan kegiatan serta

[3] Wawancara, Bapak Tohari, Kaur Keuangan, Tanggal 24 Juni 2020

membuat anggaran kegiatan, selanjutnya tahap pelaksanaan dan membuat laporan pertanggungjawaban"[4]

Penjelasan yang dimaksud dengan tahapan atau proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDes. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan rencana peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP desa dan akhiri penetapan hasil evaluasi rancangan APBDes oleh bupati/walikota atau camat atau sebutan lain jika bupati/walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat atau sebutan lain.

Rencana pembangunan jangka menengan dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ditetapkan dengan peraturan desa. Perencanaan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam muasyawarah desa (MusDes) yang memprioritaskan progam, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh

[4] Wawancara Bapak Ali Mustofa, Kepala Dusun Jeruk, Tanggal 30 Agustus 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dalam proses pelaksanaan ini dari yang sudah direncanakan diawal tahap selanjutnya adalah realisasi kegiatan yang menyakut juga dengan dana-dana kegiatan yang sudah disusun. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan diikuti bukti transaksi yang lengkap dan sah agar tidak terjadinya penyelewengan dana.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan harus disertai dengan dokumen antarai lain rencana anggaran biaya yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Pemerintah Pembayaran (SPP) kepada kepala desa dan Surat Pemerintah

Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

c. Penatausahaan

Penatausaha dilakukan oleh bendahara desa atau kaur keuangan karena bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dalam buku kas umum dan mempunyai tanggungjawab saat laporan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Kaur keuangan atau bendahara desa wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

1) Buku Pembantu Bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa
2) Buku Pembantu Pajak, merupakan catatan penerimaan potogan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
3) Buku Pembantu Panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.
4) Buku Kas Pembantu Pengeluaran, yang mencatat khusus dana dari sumber dana.

d. Pelaporan

Pada saat pelaporan kepala desa yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Isi laporan yang akan disampaikan kepala desa terdiri dari laporan pelaksanaan

APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang selanjutnya laporan tersebut disusun dan paling lambat saat menyampaikan pada minggu kedua bula juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang kemudian hasil laporan realisasi tersebut disampaikan kepada masyarakat desa secara tertulis, terinci dan akurat agar masyarakat tahu keuangan desa terealisasikan dengan baik dan tepat pada perencanaan awal. Laporan pertangungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Kendala Penerapan Akuntansi Desa dalam Pengelolaan APBDes

Sesuatu hal yang kita lakukan atau dalam suatu proses perencanaan dan penyusunan pasti akan terjadi kendala-kendala untuk mencapai keinginan tersebut dan kendala tersebut kebanyakan diluar batas kemampuan kita. Akan tetapi jika kita mau belajar dan terus berusaha kendala tersebut akan mudah kita lewati. Hasil penelitian yang ada dilapangan. bahwa kendala perangkat desa saat melakukan proses akuntansi desa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak ada terjadinya kendala karena, perangkat desa sebelum

melakukan penerapan akuntansi sudah dibekali dengan pelatihan dan diberi wawasan mengenai cara bagaimana serta tahapan melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Tohari, selaku kaur keuangan desa beliau berkata :

"Kendala dalam melakukan proses akuntansi desa dalam mengelola APBDes itu tidak ada mas, karena pengelolaa keuangan desa sudah diatur oleh pemerintah permendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa"[5]

Pengelolaan keuangan desa yang sekarang diatur oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2018 merupakan peraturan mentri tentang pengelolaan kuangan desa yang sebelumnya diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam peraturan baru ini keuanga desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam wawancara dengan narasumber yang lain, kepada Bapak Basri Mustopa selaku kepala desa Desa Jabon, beliau berkata :

"Saat penerapan akuntansi desa atau pengelolaan keuangan desa tidak ada kendala, Cuma pada tahun 2020 banyak perubahan rencana anggaran yang sudah disusun pada tahun 2019. Perubahan tersebut karena ada terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) bencana saat ini adalah virus corona"[6]

---

[5] Wawancara, Bapak Tohari, Kaur Keuangan, Tanggal 24 Juni 2020
[6] Wawancara Bapak Basri Mustopa, Kepala Desa, Tanggal 22 Juni 2020

Sama juga dengan pendapat Bapak Hadi Santoso terkait dengan kendala dalam melakukan penerapan akuntansi desa, beliau berkata :

"pengelolaan APBDes itu sudah ada prosedur dari pemerintah pusat jadi saat mengatur tata keuangan desa tidak ada kesusahan saat mengelola, akn tetapi pada tahun 2020 ini banyak pengalihan dana akibat bencana virus corona"[7]

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Ali Mustofa selaku Ketua Dusun Jeruk, beliau berkata:

"Untuk penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa tiak ada terjadinya kendala akan tetapi anggaran yang disusun pada tahun 2020 banyak perubahan akibat dari bencana virus corona"[8]

Jadi, penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu tidak ada kendala karena perangkat desa sudah diberi peraturan sendiri oleh pemerintah dan diberi pelatihan untuk mengelola keuangan desa agar tercipta keuangan desa yang akuntabilitas dan transparansi tinggal perangkat menjalankan peraturan tersebut dengan tertib dan disiplin serta perangkat desa tidak berani keluar dari aturan atau mengambil keputusan sendiri.

3. Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Tahun 2019 dalam Penerapan Akuntansi Desa.

Peraturan merupakan suatu point-point batasan atau patokan yang memiliki tujuan menegakkan ketertiban dan kedisiplinan saat beretika dengan individu satu dengan lainnya dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah yang telah disepakati bersama, dan jika dilanggar akan

[7] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekertaris Desa, Tanggal 23 Juni 2020
[8] Wawancara Bapak Ali Mustofa, Kepala Dusun Jeruk, Tanggal 30 Agustus 2020

mendapat sanksi yang telah disepakati. Agar terciptanya pengelolaan keungan desa yang efektif dan efesien maka pada pengelolaan keuangan desa pastinya ada sebuah ketentuan atau peraturan yang sudah disusun, supaya pemerintah desa tidak kesulitan atau terjadi kesalahan pada saat proses pengelolaan keuangan desa.

Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah suatu kebijakan yang muncul untuk cara mengelola keuangan pemerintah yang transparansi dan akuntabilitas yang kemudian laporan keungan pemerintah disajikan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak berkepentingan supaya tidak ada unsur penggelapan keuangan pemerintah.

Dari hasil penelitian kesesuaian terhadap Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 1 tahun 2019 tentang laporan keuangan pemerintah dalam penerepan akuntansi desa yang ada di pemerintah Desa Jabon untuk mengelola keuangan desa yaitu, pemerintah Desa Jabon tidak menggunakan Stanadart Akuntansi Pemerintah nomor 1 tahun 2019 akan tetapi pemerintah Desa Jabon menggunakan peraturan yang ditetapkan pemerintah khusus untuk mengelola keuangan desa yaitu, Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018.

Dari wawancara dengan narasumber Bapak Tohari selaku Kaur Keuangan, beliau berkata :

"Peraturan pengelolaan keuangan desa itu sudah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2018, yang dulu peraturan tersebut masih permendagri nomor 113 tahun 2014 dan sekarang ada perubahan peraturan tersebut yaiut

permendagri nomor 20 tahun 2018. Untuk SAP nomor 1 tahun 2019 itu mungkin peraturan untuk peraturan pemerintah daerah atau pusat"[9]

Sama juga dengan pendapat Bapak Hadi Santoso terkait dengan kendala dalam melakukan penerapan akuntansi desa, beliau berkata :

"peraturan itu kan hampir sama ya, samanya di pengelolaan keuangan pemerintah bedanya kalo SAP itu peraturan untuk pemerintah daerah atau pusat sedangkan untuk keuangan desa menggunakan dari permendagri nomor 20 tahun 2018"[10]

Dengan narasumber yang berbeda oleh Bapak Basri Mustopa selaku kepala desa, terkait dengan peraturan yang digunakan untuk mengelola keuangan desa, beliau berkata :

"sebenarnya peraturan itu sama saja akan tetapi pemerintah desa jabon ini menggunakan peraturan dari permendagri nomor 20 tahun 2018 untuk mengelola keuangan desa"[11]

Dari narasumber yang lain oleh Bapak Latif Hariono selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beliau berkata :

"Pengelolaan keuangan desa itu ada peraturannya yaitu dari undang-undang pemerintah, perangkat desa tidak berani keluar dari peraturan tersebut dan saat pada musyawarah BPD dipanggil untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa"[12]

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Ali Mustofa selaku Ketua Dusun Jeruk, beliau berkata:

"pengelolaan keuangan desa itu harus mematuhi aturan dari pemeritah yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri (permendagri), peraturan tersebut dijadikan pedoman perangkat desa untuk mengelola keuangan desa"[13]

---

[9] Wawancara, Bapak Tohari, Kaur Keuangan, Tanggal 24 Juni 2020
[10] Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekertaris Desa, Tanggal 23 Juni 2020
[11] Wawancara Bapak Basri Mustopa, Kepala Desa, Tanggal 22 Juni 2020
[12] Wawancara Bapak Latif Hariono, Ketua BPD, Tanggal 29 Agustus 2020
[13] Wawancara Bapak Ali Mustofa, Kepala Dusun Jeruk, Tanggal 30 Agustus 2020

Dari berbagai pendapat narasumber tersebut mengatakan hampir sama terkait dengan peraturan yang digunakan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu menggunakan permendagri nomor 20 tahun 2018. Isi dari Peraturan Mentri Dalam Negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2018 terkait dengan laporan keuangan desa yaitu, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Asas pengelolaan keuangan desa merupakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam proses pengelolaan keuangan desa sudah dijelaskan pada point satu yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu, pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Berikut penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020:

Gambar 4.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

PENDAPATAN DESA	
Pendapatan Asli Desa	Rp 227,835,000
PENDAPATAN TRANSFER	
Dana Desa	Rp 885,104,000
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 21,000,000
Alokasi Dana Desa	Rp 522,660,000
Pendapatan Lain-lain	-
JUMLAH PENDAPATAN	**Rp 1,428,764,000**

BELANJA DESA	
Bidang Pelayanan Pemerintah Desa	Rp 667,950,292
Bidang Pembangunan	Rp 854,117,500
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 23,472,900
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 115,307,500
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	-
JUMLAH BELANJA	**Rp 1,660,848,192**
SURPLUS/DEFISIT	**-**
PEMBIAYAAN DESA	
Penerimaan Pembiayaan	-
Pengeluaran Pembiayaan	-
JUMLAH BELANJA	**-**
SURPLUS/DEFISIT	**-**

Sumber : Kantor Balai Desa Jabon